

Penegakan Hukum terhadap Jarimah Zina di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah

Syuhada^[1] & Malahayati^[2]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: syuhada@gmail.com, malahayati@unimal.ac.id

Citation: Syuhada, Malahayati, "Penegakan Hukum terhadap Jarimah Zina di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 3 (2024): 621-635.

Received: 07 Mei 2024
Revised: 14 Mei 2024
Accepted: 28 Juni 2024
Published: 09 Juli 2024

*Corresponding Author:
syuhada@gmail.com.

Abstrak: Tindak pidana zina di Aceh Tengah semakin meresahkan dimana zina dilakukan dalam berbagai kalangan umum baik pelaku zina yang remaja maupun pelaku zina yang sudah dewasa bahkan terikat pernikahan, namun tidak semua jarimah zina tersebut dapat diselesaikan. Jenis penelitian ini normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Zina belum berjalan secara maksimal, di sebabkan ada dua pendekatan penyelesaian jarimah Zina, secara formal melalui peradilan dan non formal di luar peradilan. Penyelesaian hukum tindak pidana secara non formal tidak tercapainya hakekat pembedaan yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran jarimah Zina dari tahun ke tahun di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih ada. Kemudian hambatan juga disebabkan oleh struktur dan infrastruktur hukum yang masih sangat terbatas.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Zina; Bener Meriah.

Abstract: The increasing incidence of adultery in Central Aceh is a source of growing concern, as instances of this offense have been reported among individuals from diverse backgrounds, including minors and married adults. However, not every adultery case can be effectively addressed or resolved. This research was an empirical normative study using statute and case approaches. The results suggest that the enforcement of Aceh Qanun Law Number 6 of 2014 regarding Jinayat Law related to adultery criminal acts (jarimah) has not been conducted efficiently. The reason for this was the existence of two methods for dealing with adultery as a criminal offense: one that was formal and involved a trial and the other that was informal and took place outside of a trial. The informal resolution of criminal law (jarimah) does not fulfill the fundamental purpose of punishment, which is to deter the perpetrator and serve as a warning to others. Consequently, the number of adultery-related crimes (jarimah) has consistently increased every year in the Bandar District of the Bener Meriah Regency. Moreover, the enforcement

of these laws is hindered by inadequate legal frameworks and infrastructure.

Keywords: Law Enforcement; Adultery; Bener Meriah.

1. PENDAHULUAN

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mana telah diberi pemerintah pusat untuk otoritas sebagai status otonomi khusus yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mana merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik di Aceh secara menyeluruh (*Komprehensif*) pasca ditanda tangannya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya Aceh disebut dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui pelaksanaan regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat istiadat, dan hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dimasyarakat dan prinsip NKRI, hal ini juga diatur dalam undang-undang.² Artinya, Negara juga telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan serta melanjutkan sesuai dengan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya pada suatu daerah untuk diintegrasikan secara nasional, sepanjang tidak untuk memecah diri dari negara, melainkan dapat mempersatukan suatu komponen bangsa dan kepentingan hidup orang banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Hukum Islam di Indonesia tidak akan bisa dipisah dari sejarah dan perkembangan, dan juga tidak bisa di sangkal mayoritas penduduknya muslim yang ditanamkan nilai-nilai ke islamnya secara terintegrasi dalam kehidupan manusia dan juga menjadi bagian tidak bisa dipisahkan antara Agama Islam dan kehidupan umat muslim. Setelah kita lihat dari peradaban sejarah tersebut, hukum Islam dengan sendirinya terintegrasi dalam sistem hukum nasional dalam bentuk qanunisasi hukum Islam seperti di Aceh, pemerintah memberikan wewenang untuk dapat diimplementasi ke dalam kehidupan masyarakat.⁴

Sejarah juga telah mencatat perkembangan Islam yang ada di Aceh pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, perkembangan serta peradaban Islam sangat berjaya pada waktu itu hingga ke semenanjung malaya, kerajaan lain pun tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Islam pada masa itu, sehingga dapat satu istilah populer yang menjadi petuah untuk masyarakat Aceh sampai dengan saat ini "*Adat bak Po teu meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*"⁵ Artinya adat yang di putuskan oleh raja, hukum di putuskan oleh ulama, peraturan di putuskan oleh anak raja, kebiasaan di atur oleh panglima.

¹ Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

² Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 361.

³ Ramadani Shohiro Hasibuan, "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 387–395.

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan DI Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 54.

⁵ M. Isa Sulaiman, *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat* (Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002).

Masyarakat Aceh menjadikan Agama Islam itu tuntunan hidup serta bagian terpenting dalam kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun diakhirat nanti.⁶ Pada zaman Sultan Iskandar Muda hingga saat ini sering diucapkan dalam memaknai pemberlakuan Syariat Islam secara *Kaffah* di Aceh seperti: “*Syari’at ngon adat lage ezat ngon sifeut*”. artinya antara syari’at dan adat bagaikan hubungan antara zat dengan sifat yang tak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan Masyarakat Aceh.⁷ Syari’at Islam di Aceh dengan resmi di laksanakan pada 15 Maret 2002 akan lebih tepat pada 1 Muharram 1423 H, sebagai tujuannya yaitu untuk dapat di tegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* ke dalam aspek kehidupan bagi masyarakatnya yang mana telah di amanah dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dilaksanakannya Syari’at Islam yang telah di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Keistimewaan Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai suatu himbauan atau keputusan dengan mengeluarkan dan melahirkan beberapa hukum-hukum sebagai bentuk *qanun* dan teknisnya sebagai berikut: *Kesatu*, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2003* tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari’at Islam; *Kedua*, *Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003* tentang *Khamar*; *Ketiga*, *Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003* tentang *Maysir* atau Perjudian; *Keempat*, *Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014* tentang *Khalwat* atau *Mesum*.⁹ Dimana peraturan ini telah digantikan dengan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk yaitu sebagai pengarah proses berkehidupan di masyarakat dalam tatanan Syari’at Islam dan juga bertujuan untuk pengurangan angka pelanggaran Syari’at Islam. Keunggulan dari *Qanun Jinayat* ini adalah memberikan sanksi hukum cambuk bagi setiap masyarakat yang melanggar Syari’at Islam dengan maksud memberi pelajaran serta efek jera kepada pelanggaran dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan untuk tidak melakukan perbuatan yang melenceng. Akan tetapi, setelah sepuluh tahun penyelenggaraan *Qanun Jinayat* ini, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014* masih belum terlaksana secara makmial. Karena melihat dari jumlah pelanggaran terhadap *Qanun* masih sangat tinggi.¹⁰

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah juga melaksanakan *Qanun Jinayat* ini, karena Kabupaten Bener Meriah akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran *Qanun Jinayat*, karena seiring dengan majunya jaman pada era-globalisasi banyak anak-anak generasi pemuda pemudi sekarang telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan pada generasi sekarang ini, sehingga banyak kenaikan angka dalam kasus pelanggaran *Qanun Jinayat* tersebut. Progam *Qanun Jinayat* di Kabupaten Bener Meriah sangat di dukung oleh Instansi terutama pada Instansi Dinas Syari’at Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Akan tetapi banyak juga penghambat-penghambat dalam menjalankan *Qanun Jinayat* ini, maka dari itu pemerintah berusaha untuk

⁶ Mustafa, Bukhari, and Sumiadi, “Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

⁷ Zainuddin, *Tarikh Atheh Dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1996).

⁸ Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

⁹ Fauzah Nur Aksa, “The Implementation of *Qanun Jinayat* in Aceh,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>.

¹⁰ A Amsori, “Legislasi *Qanun Jinayat Aceh* Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 221–56.

mengupayakan sebagaimana agar Qanun Jinayat ini tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah terutama pada masyarakat Kecamatan Bandar.

Adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Bener Meriah sebenarnya belum efektif untuk digunakan sebagai instrument yang menjadikan derajat hidup maupun perilaku sosial masyarakat Kecamatan Bandar. Akan tetapi belum efektif menjadi norma yang mengontrol segala aktivitas masyarakat yang dapat menghindari dari pelanggaran Syari'at Islam. Ini dapat di buktikan melihat jumlah pelanggar terhadap Syari'at Islam yang masih sangat tinggi. Kita melihat para pelanggar Syari'at Islam ini belum memiliki kesadaran kepada setiap manusia yang saling menjaga, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil diskusi di atas, kita dapat menarik sesuatu untuk diteliti karena mengingat adanya Qanun Jinayat setidaknya mampu mengurangi jumlah pelanggaran Syari'at Islam namun pada kenyataannya Qanun Jinayat belum efektif untuk mengurangi pelanggaran terhadap Syari'at Islam. Atas kondisi ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh gambaran Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, faktor penyebab belum efektifnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bener Meriah lebih khususnya di Kecamatan Bandar.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan berbagai jenis penelitian Hukum yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Dalam penelitian hukum yuridis-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:¹³

- a. Nonjudi Case Study: ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. Judicial Case Study: ialah Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Study: ialah Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Namun, penelitian ini hanya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah "Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut

¹¹ Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).

¹² Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen Dalam Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: LIPI, 1973).

¹³ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi".¹⁴ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UUD 1945 Hasil Amandemen ke-IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, Qanun Provinsi Aceh tentang Peradilan Syariat, Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan pemerintah terhadap masyarakat dalam suatu kasus, yaitu kasus tindak pidana jarimah. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat dokumentasi berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data melalui metode wawancara terarah (*directive interview*) dan terstruktur dengan tahapan membuat rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban, serta membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jarimah Zina Menurut Pandangan *Fuqaha*

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula *sarirah* (selir) atau *amah* (budak). Seorang pria yang menggauli dalam arti melakukan hubungan seks dengan seorang wanita bukan istrinya, jika wanita yang ia gauli itu diduga istrinya, atau sariahnya atau amahnya, tidaklah termasuk perbuatan zina. Misalnya seorang pria mempunyai istri yang sah. Istrinya itu mempunyai saudara kembar. Suami tidak bisa membedakan mana istri dan mana saudara kembar istrinya itu. Perbuatan pria dan wanita dalam kasus seperti ini

¹⁴ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

tidak termasuk perbuatan zina, karena syubhat. Hubungan seksual atas dasar perkosaan, maka pihak yang diperkosa tidak termasuk pelaku zina.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*.¹⁶ Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*syubhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).¹⁷ Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:¹⁸

- a. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- b. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku Hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- c. Mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- d. Mazhab Habilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun dubur.

Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila zina apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak adanya kesurupan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks.¹⁹ Begitu pula pendapat Abdullah Muhammad Qudamah, sebagaimana ditulis Muslich, unsur-unsur perbuatan zina juga terdiri dari dua. Pertama, persetubuhan yang diharamkan (*alwath'ul muharram*), yaitu persetubuhan zina yang ditandai adanya kesengajaan. Kedua, niat yang melawan (*ta'ammudul wath'i* atau *alqahsrul jinaai*). Namun, para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa model pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu pezina *Muhsan* dan pezina tidak *muhsan (ghairu muhsan)*.

a. Jarimah Zina Muhsan

Pezina *muhsan* ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahidwa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Pezina *muhsan* juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.²⁰

¹⁵ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2010).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, 3rd ed. (Beirut: Dara al Fikr, 1977).

¹⁷ Ibnu Qayyim, *At-Thuruq Al-Hukmiyah* (Kaherah: Dar Alam al-Fawa'id, n.d.).

¹⁸ Kristian Erdianto, "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina Dan LGBT," Kompas, 2017.

¹⁹ Wabah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatul*, VI (Damsyiq: Dar al Fikr, 1985).

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003).

Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Ma'iz Ra mengaku dihadapkan Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina, lalu beliaupun memerintahkan supaya ia dirajam. Juga terdapat dalil lain mengenai hukuman rajam berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Husain Ra, katanya:

“Suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Saw, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya.” Perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian wanita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itu bagindapun menyembahyangkannya. Umar berkata “Wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebih baik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya kepada Allah?.” (H.R. Muslim).

Umat Islam berijma' logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina dilakukan orang yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat. Kita dapat menyimpulkan hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan.

b. Jarimah Zina *Ghairu Muhsan*

Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina *muhsan*, yaitu gadis dan bujang dan juga pezina *ghairu muhsan* kita mengartikan bahwa zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka).²¹

Ada beberapa hukuman bagi pezina yang berstatus sebagai *ghairu muhsan* seperti mencambuk sebanyak seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya, Pengasingan selama satu tahun. Menurut pendapat zumhur para ulama bahwa pezina *ghairu muhsan* akan dicambuk selama 100 kali cambukan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

- 1) Dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang hukuman pelaku zina, apabila orang Islam sudah *aqil baligh*, mereka bukan *muhsan*, yaitu wajib dicambuk seratus kali, bahkan pelaksanaannya harus disaksikan orang-orang yang beriman.
- 2) Dalam Hadis Rasulullah Saw dari Ubaidah bin Samit r.a. Di dalam hadis yang sebagaimana dijelaskan di atas, hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* adalah jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman dalam al-Qur'an, surah an-Nur, ayat 2 yang bermakna:

²¹ A. Rahman Ritonga, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987).

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Akan tetapi untuk orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam dengan cara dilempar dengan batu sampai mati.²² Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW.:

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera serarus kali dan dirajam dengan batu.” (H.R Muslim)

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Zina di Kabupaten Bener Meriah

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan satu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas- entitas hukum. Struktur sistem hukum sangat berkaitan dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparaturnya, mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim serta Lembaga Masyarakat dan lain sebagainya.²³

Dalam konteks struktur hukum masih terdapat kendala dan hambatan oleh institusi Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah Dimana penyidik PPNS yang menangani perkara Jinayat hanya satu orang, dan selama ini diback-up oleh Lembaga Polres Bener Meriah untuk menanggulangi proses penyidikan. Walaupun demikian, kami terus berkomitmen untuk mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana (jarimah) zina.

Berkaitan dengan persoalan tersebut diatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 127 di tegaskan bahwa “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam”. Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diinterpretasikan bahwa berjalan atau tidaknya penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan syariat islam sangat tergantung pada *political will* pemerintahan daerah khususnya di kabupaten bener meriah.

a. Kewenangan Lembaga Wilayatul Hisbah

Menurut ketentuan pasal 1 angka 7 keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja wilayatul hisbah disebutkan bahwa, Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan syariat islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam pasal 4 disebutkan wilayatul hisbah mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.

²² Abu Yazid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).

- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Mutasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/ kepala gampong dan keluarga pelaku.
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam kepada penyidik.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa *Wilayahul Hisbah* mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- b) Menegur, dan menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.

Adapun pelaksanaan tugas pengawasan seperti tersebut di atas meliputi memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam dan menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam. Sedangkan pelaksanaan tugas pembinaan meliputi memperingatkan dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan syariat Islam, berupaya untuk menghentikan kegiatan/ perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam, menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat gampong serta memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Ada beberapa kasus zina yang penyelesaiannya melalui di luar proses hukum formal yaitu dengan pendekatan adat, terkait dengan hal ini secara hukum pun memang ada ditegaskan dalam Qanun Jinayat, misalnya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana (jarimah) zina di nikahkan setelah kedua belah pihak menyetujuinya, disamping itu kedua orang tua para pihak pun menyetujui untuk dinikahkan. Karena hakekat pelarangan tindak pidana (jarimah) zina mencegah dari perbuatan dosa. Kendala sampai dengan saat ini adalah kasus zina susah dibuktikan karena harus mempunyai saksi lebi dari 4 orang. Walaupun demikian kami terus berkomitmen untuk mengimplementasikan pelaksanaan Syariat islam di Kabupaten Bener Meriah Khusus nya Kecamatan Bandar, Kendala selanjutnya sel atau tempat penahanan pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat belum ada, selama ini menggunakan ruang kantor sebagai sel sementara atau kita titip di Polres Bener Meriah.

b. Kewenangan Penyidik

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 Poin 18 menyebutkan, Penyidik adalah Pejabat Polri di Aceh dan PPN yang diberi kewenangan oleh Undang- undang dan/ atau Qanun untuk melakukan Penyidikan. Kemudian di Pasal 8 disebutkan lagi bahwa, Penyidik terdiri atas Pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan/ atau Qanun.

Secara materi pengaturan hukumnya sudah sangat baik, baik dalam konteks hukum materil maupun formil, akan tetapi yang menjadi permasalahan berkaitan dengan instrumen penegakan hukumnya yang belum memadai, seperti permasalahan sumber daya manusia (sdm) Penyidik,. Kemudian masing-masing institusi sebagaimana ruang lingkup Qanun Jinayat seperti, Wilayahul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syari'ah belum ada sebuah pemahaman yang sama tentang bagaimana penanganan pelanggaran Qanun Jinayat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh

menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau kota. Kemudian masalah non teknis, masih ada oknum tertentu yang mencoba untuk mem back up dan menghalang- halangi proses penegakan hukum Jinayat. Bahkan pun ada dugaan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sipelaku dimana peristiwa zina dibiarkan dan ditonton terlebih dahulu bahkan ada yang direkam melalui telepon seluler, sebenarnya sebelum peristiwa terjadi semua pihak harus mengantisipasi dan atau menghentikan peristiwa tersebut karena sebagai bagian dari ama ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, ketika peristiwa tindak pidana (jarimah) zina dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah oleh masyarakat atau pelapor dimana tempat peristiwa itu terjadi, masyarakat acap kali tidak bersedia untuk menjadi saksi, ketika ditanya oleh petugas Wilayatul Hisbah kepada masyarakat yang melaporkan hal tersebut, mereka takut dan khawatir ketika sipelaku di vonis 'uqubat cambuk, maka saksi atau sipelapor yang menjadi sasaran pelaku, menurut mereka. Ketika diberikan pemahaman ada Undang-undang perlindungan saksi, bahwa saksi itu dilindungi maka mereka tetap tidak mau, dengan sendirinya kasus tersebut tidak bisa ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

c. Kewenangan Penuntut Umum

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 poin 22 menyebutkan, Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Qanun ini dan Peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya pada Bab XV dijelaskan bahwa:

Pasal 133 menentukan bahwa penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syariah Kabupaten/ kota yang berwenang mengadili. Kemudian, dalam Pasal 134 mengatur sebagai berikut:

- a) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap apa belum.
- b) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Kendala memang ada dalam hal pelaksanaan eksekusi, berkaitan permasalahan support dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah selaku penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 127. Sehingga perkara tahun 2023 yang sudah divonis dilaksanakan eksekusi. Kemudian kendala selanjutnya adalah jika pelaku tindak pidana (jarimah) zina masih berstatus sebagai anak, karena di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah belum ada satupun hakim yang bersertifikasi sebagai hakim peradilan anak.

Berkaitan dengan hal ini sebenarnya khusus pelakunya yang berstatus anak harus merujuk pada peradilan anak. Berkaitan dengan peradilan anak di Aceh itu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini Pergub tersebut tak kunjung diterbitkan, padahal ini sangat penting dalam rangka memberikan rasa keadilan pada anak. Kemudian selanjutnya agak sedikit sulit terkait alat bukti, seperti misalnya

mengenai saksi, ketika dipanggil tidak mau datang untuk didengar keterangannya di Mahkamah Syar'iyah, alasannya bisa macam-macam takut kepada yang diduga sebagai pelaku dan lain sebagainya, sementara disatu sisi kita dikejar oleh dead line. Dalam aspek non teknis juga masih ada kendala seperti misalnya, keluarga pelaku terus melobi dan meminta agar kasusnya dihentikan atau tidak dilanjutkan dengan berbagai macam cara yang ditempuh.

d. Kewenangan Mahkamah Syari'ah

Dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa disebutkan bahwa:

- a) Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang berlandaskan atas syariat Islam.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) sebagai dimaksud pada ayat 3 diatur dengan qanun Aceh.

Selanjutnya, dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 148 dalam acara pemeriksaan dipersidangan disebutkan bahwa sebagai berikut:

- a) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu masuk kewenangannya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari persidangan.
- b) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk hadir di Mahkamah Syari'ah.

Secara pengaturan hukumnya sudah berjalan dengan baik dan maksimal serta tidak ada kendala mulai diproses maupun sampai dengan pelaksanaan eksekusi, pada prinsipnya Mahkamah Syari'ah selaku lembaga yang diberikan kewenangan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dan menyelesaikan perkara Jinayat berlandaskan pada yang disebut dengan *legal formal*. Kemudian dalam aspek teknis memang ada kendala seperti masalah keuangan, jika berbicara tentang tanggung jawab, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa "Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Syariat Islam".

Berkaitan dengan hal tersebut sampai saat ini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah belum ada ruang tahanan untuk para Terdakwa, kemudian ruang sidang khusus anak juga belum ada. Namun demikian proses penanganan perkara tindak pidana (jarimah) terus berlangsung sebagaimana biasanya. Dari beberapa kutipan wawancara tersebut ditas dapat dipahami bahwa penegakan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum

Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih terdapat kendala dan hambatan, terutama dalam hal teknis, baik di Lembaga Wilatul Hisbah, Polres, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah hal tersebut terlihat belum memadainya infrastruktur penunjang dalam rangka proses penanganan perkara tindak pidana (jarimah) seperti misalnya permasalahan sumberdaya manusia terkait dengan keberadaan Penyidik yang saat ini masih satu orang, kemudian tempat penahanan terduga pelaku tindak pidana (jarimah) belum ada, dan ruang sidang khusus untuk pelaku yang berstatus sebagai anak belum tersedia.

e. Kultur Hukum Masyarakat Bener Meriah

Subtansi Hukum yang baik dan struktur Hukum yang baik pula tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dan ditopang oleh budaya hukum dari masyarakat yang ada. Kesadaran hukum dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum. Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Sistem hukum yang tanpa didukung oleh budaya hukum tidak akan berjalan dengan baik dan menciptakan situasi sosial yang aman dan sesuai dengan yang dicita- citakan.²⁴

Kesadaran akan hukum dari setiap masyarakat Kabupaten Bener Meriah merupakan cerminan dari budaya hukum dari masyarakat Bener Meriah itu sendiri. Budaya hukum merupakan kekuatan dari masyarakat yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Penegakan hukum salah satu unsur yang paling penting adalah budaya hukum, budaya hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat.

Dalam tradisi hukum *civil law*, pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat mudah, karena tradisi *civil law* menganut teori *fictie* hukum yang konsekwensinya semua orang dianggap telah tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum, untuk tidak dihukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu telah ada hukum baru. Untuk meningkatkan budayakan sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak, akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang serba keterbatasan, hambatan akses informasi dan tingkat kesadaran masyarakat menghadiri kegiatan yang bersifat penyuluhan lain sebagainya. Aspek penyebaran informasi yang lamban juga sesungguhnya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Persoalan lain yang juga harus menjadi bagian yang tidak terhindarkan adalah bagaimana sosialisasi dan pendekatan budaya hukum dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat menghambat aktifitas hukum adalah ketika masyarakat sendiri tidak menyadari telah terjadinya perubahan mengenai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sepertiya laju perubahan terkait peraturan perundang- undangan di Aceh tidak secara serta merta diketahui oleh masyarakat. Mengingat berbagai lapisan masyarakat yang beragam (*hitrogen*) akhirnya tingkat kepedulian untuk mengetahui sistem hukum yang baru tidak tersebar dengan baik dan merata dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga terkait (*stakeholder*) untuk lebih maksimal dalam

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

melakukan sosialisasi terkait substansi hukum khususnya hukum Jinayat diseluruh lapisan masyarakat Aceh.

Jika tidak ada upaya pembudayaan hukum dalam masyarakat maka peraturan perundang-undangan apapun yang dibuat atau diterbitkan akan sulit dipatuhi dan dihormati, oleh karena itu diperlukan pembudayaan hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat secara terencana. Sebenarnya bagi masyarakat Aceh tidak sulit untuk diwujudkan karena antara budaya dan hukum tidak bisa dipisahkan khususnya hukum Islam.

Kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khususnya Tindak Pidana (jarimah) zina di Kabupaten Bener Meriah, partisipasi dan kontribusi masyarakat sangat diharapkan dalam penegakan Syariat Islam khususnya dibidang hukum Jinayat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana (jarimah) zina ke petugas Wilayatul Hisbah sudah boleh dikatakan baik sebagai upaya preventif dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi masih ada juga perilaku sebagian masyarakat peristiwa dugaan tindak pidana (jarimah) zina ditonton terlebih dahulu bahkan ada yang merekamnya menggunakan telepon seluler, seharusnya sebelum peristiwa itu terjadi ada upaya pencegahan atau mengantisipasi agar peristiwa yang diduga tindak pidana (jarimah) zina tidak terjadi, perilaku masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai dugaan persekusi.

Berdasarkan fakta dan data, pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) zina masih ada terjadi dan hanya sebagian kecil dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Jarimah Zina di Kabupaten Bener Meriah 2023

NO	JUMLAH KASUS YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS					BERDASARKAN JENIS KELAMIN		KET.
			Penyelesaian di Tempat	Pembinaan Di Kantor	Penyelesaian Adat	Tahap Jaksa/P21	Putusan Pengadilan	LK	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT									
	a. Khamar									
	b. Maisir									
	c. Khalwat	15	13	2				15	15	
	d. Ikhtilath	3		1	2			3	3	
	e. Zina	2				1	1	2	2	
	f. Pelecehan Seksual									
	g. Pamerkosaan									
	h. Qadzaf									
	i. Liwath									
	j. Musahaqah									
	JUMLAH KASUS	20	13	3	2	1	1	20	20	

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Zina belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarena ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) Zina yaitu pendekatan secara hukum (formal) melalui peradilan dan pendekatan (non formal) diluar peradilan. Dari table diatas bahwa kasus zina di tahun 2023 hanya ada 2 kasus dan di selesaikan secara formal di Tingkat pengadilan. Penyelesaian pelanggaran tindak Pidana (jarimah) Zina secara non formal menurut hemat peneliti tidak tercapainya hakekat

pidana yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, maka di tahun 2023 langsung di tangani di tingkat pengadilan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana (jarimah) Zina sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah secara materi atau substansi sudah baik, baik dalam aspek formil maupun materil. Pengaturan dan pemberlakuan hukum tindak pidana (jarimah) Zina di Kabupaten Bener Meriah Khususnya di Kecamatan Bandar sah (legitimate), dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Aceh merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia, baik dalam aspek historis, sosiologis, filosofis dan konstitusional.

Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Zina belum berjalan secara maksimal, di sebabkan ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) Zina, secara formal melalui peradilan dan non formal di luar peradilan. Penyelesaian hukum tindak pidana (jarimah) secara non formal tidak tercapainya hakekat pidana yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran tindak pidana (jarimah) Zina dari tahun ke tahun di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih ada. Kemudian hambatan juga disebabkan oleh struktur dan infrastruktur hukum yang masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Aksa, Fauzah Nur. "The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16-33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>.
- Al-Zuhaily, Wabah. *Al-Figh Al-Islami Wa Adillatul*. VI. Damsyiq: Dar al Fikr, 1985.
- Amsori, A. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 221-56.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Bahri, Syamsul. "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 361.
- Bakti, Ikrar Nusa. *Beranda Perdamaian Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Cevilla, Convelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Erdianto, Kristian. "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina Dan LGBT." Kompas, 2017.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan DI Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 54.
- Hasibuan, Ramadani Shohiro. "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 387–395.
- Jawas, Yazid Abdul Qadir. *Jangan Dekati Zina*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2010.
- Kartodirjo, Sartono. *Metode Penyusunan Bahan Dokumen Dalam Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: LIPI, 1973.
- Mustafa, Bukhari, and Sumiadi. "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.
- Qayyim, Ibnu. *At-Thuruq Al-Hukmiyah*. Kaherah: Dar Alam al-Fawa'id, n.d.
- Ritonga, A. Rahman. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As Sunnah*. 3rd ed. Beirut: Dara al Fikr, 1977.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Sulaiman, M. Isa. *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat*. Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Yazid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Zainuddin. *Tarich Atheh Dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1996.